

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Nomor: 44/MoU/Bt/2021

Nomor: 0691/OM 0004

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal Enam belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh satu (16-12-2021), oleh dan antara:

I ABDUL HALIM MUSLIH Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II SANTOSO ROHMAD Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH Nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25795.AH.01.01

tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dimana telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Anom Junprahadi, SH., Nomor 33 tanggal 15 Februari 2021, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. PIHAK KEDUA adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
3. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- dan

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dan melakukan kerja sama dengan tunduk pada Kesepakatan Bersama tentang Penempatan Uang Daerah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul melalui Surat Kuasa Bupati Bantul.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada pimpinan unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telp : (0274) 367509

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

u.p. Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A Bantul

Telp : (0274) 367011

Email : cs.bantul@bpddiy.co.id

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SANTOSO ROHMAD

PIHAK KESATU



ABDUL HALIM MUSLIH